



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 untuk selanjutnya diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Teknis adalah Tim yang Memberikan Pertimbangan Teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban dibidang perizinan, termasuk penandatangiannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan tertentu.



10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan yang diproses pengolahannya mulai tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan yang pengolahannya didelagasikan untuk diselenggarakan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Izin Gangguan;
  - c. Izin Reklame;
  - d. Izin Trayek;
  - e. Izin Klinik;
  - f. Izin Apotek;
  - g. Izin Toko Obat;
  - h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - l. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - m. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - n. Izin Usaha Industri (IUI);
  - o. Izin Usaha Pertanian (Lisensi);
  - p. Izin Usaha Sarana Produksi Pertanian;
  - q. Izin Usaha Peternakan;
  - r. Izin Usaha Perikanan;
  - s. Izin Penelitian;
  - t. Izin Kegiatan;
  - u. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - v. Izin Usaha Penanaman Modal;
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewenangan penandatanganan dibidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### **Pasal 3**

- (1) Lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengelolah administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya penyelenggaraan Pendelegasian dibebankan pada APBD sesuai kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pengeluaran biaya penyelenggaraan pendelegasian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 5**

Dalam rangka pemantauan terhadap perkembangan pengelolaan perizinan, maka kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap akhir bulan berjalan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait.

## **BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terhadap kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izinnya.
- (2) Permohonan izin yang sementara diproses pada saat berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pemberian izin terdahulu oleh SKPD terkait.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Perizinan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 4 Januari 2017

*M*

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

*R*  
**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

*R*

**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 1**